

## BAB II

### STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA MICROFINANCE SYARIAH DI BMT MITRASS BANDUNG

#### II.1 Manajemen Risiko

##### II.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>1</sup>

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. John D. Millet membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan.
- b. James A.F. Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen sebagai berikut. Manajemen adalah suatu proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Stoner dan Wankel bahwa proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Dalam batasan manajemen diatas prosesnya meliputi:

---

<sup>1</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Ed. Revisi, Cet. 6, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>2</sup> B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.1-2.

- 1) Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan.
  - 2) Pengorganisasian yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
  - 3) Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin.
  - 4) Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai maka dilakukan tindakan perbaikan.
- c. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard memberikan batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- d. G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>3</sup>
- e. Hani Handoko, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Malayu S.P. Hasibuan *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.111.

f. Oei Liang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diterapkan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kelompok formal atau organisasi.

### II.1.2 Unsur dan Fungsi Manajemen

Menurut Widjayakusuma selain sebagai tool atau alat, manajemen memiliki dua unsur lainnya, yaitu subyek pelaku dan obyek tindakan. Subyek pelaku manajemen tidak lain adalah manajer itu sendiri. Sedangkan obyek tindakan manajemen terdiri atas organisasi, SDM, dana, operasi/ produksi, pemasaran, waktu dan obyek lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Widjayakusuma manajemen memiliki empat fungsi standar yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarah (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>7</sup>

#### a. Perencanaan (*planning*)

Menurut Goerge R. Terry, fungsi *planning* adalah mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan terkandung perumusan dari persoalan tentang apa-apa yang akan

<sup>5</sup> Basu Swastha D.H. dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 82.

<sup>6</sup> M. Karebet Widjayakusuma dan Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, Khairul Bayan, Jakarta, 2002, hlm.16.

<sup>7</sup> *Ibid.*

dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, mengapa harus diusahakan, bilamana dan dimana diselenggarakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan.<sup>8</sup>

Menurut Muhammad, semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi kearah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik harus dilakukan melalui proses kegiatan yang meliputi *forecasting, objective, policies, programes, procedures*, dan *budget*.<sup>9</sup>

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Kadarman, mengatakan bahwa pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.<sup>10</sup>

c. Pengarahan (*actuating*)

Menurut Widjayakusuma dalam membahas fungsi pengarahan, aspek kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting.

<sup>8</sup> R. Terry goerge, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.15.

<sup>9</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, UII Press, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>10</sup> M. Karebet Widjayakusuma dan Ismail Yusanto, *op.cit.*, hlm.127.

Sehingga definisi fungsi pengarahan selalu dimulai dan dinilai cukup hanya dengan mendefinisikan kepemimpinan itu sendiri.<sup>11</sup>

d. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Muhammad, pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.<sup>12</sup>

### II.1.3 Pengertian Risiko

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.<sup>13</sup>

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>14</sup>

Menurut Idroes, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Idem*, hlm. 165.

<sup>12</sup> Muhamad, *op.cit*, hlm.35.

<sup>13</sup> Irham Fahmi, *MANAJEMEN RISIKO Teori, Kasus dan Solusi*, ALFABETA, Bandung, 2011, hlm.2.

<sup>14</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 15 Juni 2014, 13.00 WIB.

<sup>15</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian.<sup>16</sup>

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, mendefinisikan risiko pada tiga hal :<sup>17</sup>

- a. Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.
- b. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan
- c. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

Dari uraian diatas tentang definisi risiko, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan tidak pasti bersifat merugikan yang akan terjadi di masa yang akan datang karena pengambilan keputusan saat ini.

---

<sup>16</sup> Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>17</sup> Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, *Kamus Istilah. Akuntansi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, hlm.400.

## II.1.4 Tinjauan Manajemen Risiko

### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>18</sup>

Menurut Idroes, manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>19</sup>

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Irham Fahmi, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>19</sup> Ferry N. Idroes, *op.cit.* hlm.5.

<sup>20</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko, Cet V*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.17.

<sup>21</sup> www.bi.go.id, 15 Juni 2014, 13.00 WIB.

D. Borge mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu tindakan dengan penuh pertimbangan untuk menghilangkan keanehan-keanehan demi kepentingan kita, meningkatkan hasil yang baik dan mengurangi hasil yang buruk.<sup>22</sup>

Sementara itu Culp menyebutkan definisi umum manajemen risiko adalah proses dimana seseorang mencoba untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapinya adalah risiko-risiko yang diyakininya untuk dan ingin dihadapi dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Yang dimaksud manajemen risiko pada penelitian ini adalah manajemen yang digunakan untuk mengelola risiko yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang merugikan BMT.

## 2. Klasifikasi Manajemen Risiko

Untuk memudahkan pengenalan risiko, kita perlu melakukan klasifikasi sehingga mengenal karakter dari risiko. Risiko secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat bagian, yaitu :<sup>24</sup>

### a. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Risiko murni adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tetapi tidak ada kemungkinan menguntungkan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Syarif Subakti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk), Jakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>23</sup> *Idem*, hlm. 10.

<sup>24</sup> Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi (Memastikan Keamanan dan Kelangngan Perusahaan Anda)*, PPM, Jakarta, 2006, hlm. 17-19.



b. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

Risiko spekulatif adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tetapi dapat juga menguntungkan.

c. Risiko Sistematis (*systematic Risk*)

Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi (*non-diversifiable risk*). Ciri dari risiko sistematis adalah tidak dapat dihilangkan/dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

d. Risiko Spesifik (*Specific Risk*)

Risiko spesifik merupakan risiko yang dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi (*diversifiable risk*) kebalikan dari risiko sistematis. Ciri dari risiko spesifik adalah dapat dihilangkan/dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

### 3. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Namun secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua, yaitu untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (*preloss objectives*) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (*postloss objectives*).<sup>26</sup>

Tujuan manajemen risiko bagi lembaga keuangan syaria'ah adalah:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> A. Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 201.

<sup>26</sup> Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus & Implementasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm. 315.

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan BMT tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasi modal dan membatasi risiko.

#### 4. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manejer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

---

<sup>27</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 255.

<sup>28</sup> Irham Fahmi, *op.cit.*, hlm. 3.

- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk menejemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *suistainable* (berkelanjutan).

## 5. Proses Manajemen Risiko

### a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik pengidentifikasian ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa tidak diinginkan.<sup>29</sup>

Sasaran identifikasi risiko adalah mengembangkan daftar sumber risiko dan kejadian yang komprehensif serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran dan target (atau elemen kunci) yang teridentifikasi dari konteks. Dokumen utama yang dihasilkan dalam proses ini adalah daftar risiko (*risk register*).<sup>30</sup>

### b. Pengukuran risiko

Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm.10

<sup>30</sup> Leo J. Susilo, (dkk), *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 untuk Industri Non-perbankan*, PPM Manajemen, Jakarta, 2010, hlm.110.

<sup>31</sup> *Idem*, hlm.11.

c. Pemantauan risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya ekposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.<sup>32</sup>

d. Pengendalian risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan ekposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.<sup>33</sup>

e. Sistem informasi manajemen risiko kredit

Sistem informasi di berbagai instansi, perusahaan/organisasi memiliki fungsi yang bervariasi. Sistem informasi yang berfungsi untuk mencatat berbagai transaksi/perubahan data yang terjadi, ada sistem informasi yang berguna untuk menghasilkan berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, dan ada sistem

---

<sup>32</sup> Bambang Rianto Rusman, *MANAJEMEN RISIKO Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 47.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

informasi yang bertugas memandu manajemen untuk mengambil keputusan. Masing-masing fungsi sistem tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menggolongkan sistem informasi, agar lebih mudah diidentifikasi, dipelajari dan dikembangkan.<sup>34</sup>

## II.2 Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

### 1. Al-Qur'an

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ  
وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

43. "Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." <sup>35</sup>

Dalam kitab tafsir Ibnu Jalalain dijelaskan bahwa (Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) *fi'il mudhari'* di sini bermakna *fi'il madhi* (tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh) ditelan oleh (tujuh ekor) sapi (sapi betina yang kurus-kurus) lafal *`ijaaf* adalah bentuk jamak dari kata tunggal *`ajfau*, artinya sapi betina yang kurus (dan tujuh bulir gandum yang hijau dan yang lainnya) yakni tujuh bulir pula (kering) telah melingkar pada tujuh bulir yang hijau itu dan menutupinya. (Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu)

<sup>34</sup> Wing Wahyu Winarno, *Sistem Informasi Manajemen cet. kedua*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hlm. 22.

<sup>35</sup> Q.S Yusuf: 43, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Dipenogoro, Bandung, 2009, hlm. 192.

jelaskanlah kepadaku makna mimpiku itu (jika kalian dapat menakbirkan mimpi.") ceritakanlah maknanya kepadaku sekarang juga.<sup>36</sup>

Pada ayat al-qur'an di atas dapat dipahami bahwa sang raja bermimpi tentang tujuh ekor sapi betina gemuk dan kurus dan tujuh butir gandum yang hijau dan kering. Lalu Raja menceritakan kepada orang terkemuka dan meminta untuk mentakwilkan mimpi tersebut.

Pada ayat 46-49 menceritakan mengenai Nabi Yusuf yang mentakwilkan mimpi Raja

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ  
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ  
دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ  
شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ  
يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (٤٩)

46-49. "(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Assuyuti dan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *tafsir jalalain*, hlm. 43.

<sup>37</sup> Q.S Yusuf: 46-49, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Dipenogoro, Bandung, 2009, hlm.240-241.

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Nabi Yusuf memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya.<sup>38</sup>

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mimpi raja Mesir ialah ketentuan Allah Swt untuk memuliakan Yusuf a.s sehingga ia keluar dari penjara dengan cara yang dihormati. Dalam peristiwa tersebut terlihat kebijaksanaan Yusuf a.s dalam menakwilkan mimpi dengan tidak memberikan syarat apapun kepada sang raja, bahkan Yusuf a.s tidak hanya menakwilkan mimpi raja, ia memberikan jalan keluar untuk mengumpulkan hasil panen ke sebuah tempat (lumbung padi) dan menghindari berlebih-lebihan dalam pemakaian gandum tersebut.<sup>39</sup>

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Cet. Ke-V, hlm.471-472

<sup>39</sup> Ibnu Katsir ad-dimsyiqi (W 778 H), *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim, jilid III*, (Cairo: Maktabah Taufiqiyah, t.t) hlm. 273

terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.<sup>40</sup>

Dapat dipahami apa yang dilakukan dari mimpi raja yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf merupakan risiko yang menimpa pada waktu yang akan datang. Untuk menghindari atau meminimalisir risiko tersebut, Nabi Yusuf melakukan manajemen risiko yang luar biasa sehingga ancaman kelaparan terhindarkan.

Firman Allah dalam surat yusuf ayat 67, yang berbunyi :

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

67. Dan Ya'qub berkata: " Hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun daripada (takdir) Allah Swt. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah Swt., Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya orang-orang yang bertawakkal berserah diri."<sup>41</sup>

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt. menceritakan tentang Nabi Ya'qub a.s., bahwa dia memerintahkan kepada anak-anaknya ketika melepas keberangkatan mereka bersama Bunyamin menuju negeri Mesir, bahwa janganlah mereka masuk dari satu pintu gerbang semuanya, tetapi hendaklah masuk dari berbagai pintu gerbang yang berlainan. Menurut Ibnu Abbas, Muhammad ibnu Ka'b, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, As-Saddi, dan

<sup>40</sup> Fatkhur Rokhman, "Manajemen Risiko dalam Islam" artikel diakses pada 17 Juni 2014 dari <http://xa.yimg.com/kq/groups/24017033/470117059/name/Manajemen>

<sup>41</sup> Q.S Yusuf: 67, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Dipenogoro, Bandung, 2009, hlm.243



lain-lainnya yang bukan hanya seorang, hal itu untuk menghindari 'ain (kesialan). Demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang berpenampilan bagus dan mempunyai rupa yang tampan-tampan serta kelihatan berwibawa. Maka Ya'qub a.s. merasa khawatir bila mereka tertimpa 'ain disebabkan pandangan mata orang-orang. Karena sesungguhnya 'ain itu adalah benar, ia dapat menurunkan pengendara kuda dari kudanya. Ya'qub merasa yakin bahwa Yusuf pasti akan menjumpai salah seorang dari saudara-saudaranya di antara pintu-pintu gerbang itu. Yakni sesungguhnya tindakan hati-hati ini tidak dapat menolak takdir dan keputusan Allah; karena sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka kehendak-Nya itu tidak dapat dicegah, tidak dapat pula ditolak.<sup>42</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Ya'qub as. Menyuruh anak-anaknya agar masuk dari pintu gerbang yang berbeda. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan bahaya dari salah satu pintu gerbang. Akan tetapi, Nabi Ya'qub belum menjamin akan keselamatan anak-anak. Karena hal itu merupakan kehendak Allah Swt. Maka sebagai manusia hanya berusaha menghindari hal yang merugikan setelah itu berserah diri pada Allah Swt.

## 2. Hadits

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص. م فَقَالَ يَا نَبِيَّ أُخَلِّى  
نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ أَوْ أَعْقِلَهَا وَأَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ قَالَ بَلِ اعْقِلَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

*“Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: “seorang laki-laki telah datang kepada Nabi saw., lalu dia berkata (bertanya): “wahai Nabi!, apakah aku lepaskan untaku dan aku bertawakkal kepada*

<sup>42</sup> Ibnu Katsir ad-dimsyiqi (W 778 H), Tafsir Al-Qur'an al-Adzim, jilid III, (Cairo: Maktabah Taufiqiyah, t.t) hlm. 280

*Allah, atau aku mengikatnya dan aku bertawakkal kepada Allah ?. Nabi saw. bersabda (menjawab): “ikatlah untamu itu dan bertawakkallah kamu kepada Allah Swt.”<sup>43</sup>*

Dari hadits di atas dapat dipahami tentang seorang laki-laki yang ingin mengetahui mengenai tawakkal yang benar menurut pandangan Islam. Laki-laki tersebut bertanya pada Rasul apakah unta yang dimilikinya tidak perlu diikat lalu bertawakkal atau diikat lalu bertawakkal sebelum meninggalkannya. Rasul pun menjawab agar unta tersebut diikat setelah itu bertawakkal kepada Allah Swt. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya, seperti halnya yang rasul perintahkan pada laki-laki tersebut. Tawakkal yang dijalankan BMT yakni menerapkan manajemen risiko.

### 3. Kaidah Fikih

Senada dengan itu, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga ditemukan beberapa kaidah fikih yang terkait dengan perlunya manajemen risiko yang meliputi :<sup>44</sup>

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 78, 105);*

<sup>43</sup> Syekh Nashar bin Muhammad bin Ibrahim Samar Qandi, *Tanbihul Ghafilin*, hlm. 169

<sup>44</sup> Bambang Rianto Rusman, *op.cit.*, hlm.28.

أَيْنَمَا وَجَدْتِ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

*Di mana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah Swt.;*

الضَّرُّ يُزَالُ

*Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan.*

Dari landasan Al-qur'an, hadits dan kaidah fiqh tersebut melakukan pencegahan terhadap sesuatu yang berbahaya atau merugikan mutlak diperlukan dan setelah itu berserah diri pada Allah Swt., hal tersebut merupakan tawakal yang sebenarnya. BMT atau lembaga keuangan lainnya harus melakukan tawakal terhadap risiko yang akan terjadi dengan mempersiapkan manajemen risiko dan melaksanakannya yang tentunya dijalankan oleh orang-orang yang *capable*.

## **II.3 Manajemen Risiko Pembiayaan**

### **II.3.1 Pembiayaan**

#### **1. Pengertian pembiayaan**

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil”<sup>45</sup>.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa hal-hal sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* (مُضَارَبَة) dan *musyarakah* (مُشَارَكَة).
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* (إِجَارَة) atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mumtahiya bittamlik* (إِجَارَة مُتَّحِي بِالتَّمْلِك).
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* (مُرَبَّحَة), *salam* (سَلَم) dan *istisna'* (إِسْتِسْنَاع).
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* (قَرْض).
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* (إِجَارَة) untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* (أُجْرَة), tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama lembaga keuangan syari'ah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari

<sup>45</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamzil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 163

<sup>46</sup> Bambang Rianto Rusman, *op.cit*, hlm.81.

khazanah ilmu fiqih. Istilah kredit diambil dari istilah *qard* (قَرْض). *Credo* dalam bahasa Inggris berarti kepercayaan, sedangkan *qard* (قَرْض) dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.<sup>47</sup>

## 2. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:<sup>48</sup>

- a. Adanya 2 pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*/صَاحِبُ الْمَالِ) dan penerima pembiayaan (*mudharib*/مُضَارِب).

Hubungan keduanya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.19

<sup>48</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 4-5

<sup>49</sup> Q.S Al-Maidah: 2. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV.Penerbit Dipenogoro 2009), hlm 106.

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini khusus menyinggung masalah ini. Benar, kerjasama merupakan prinsip penting dalam Islam yang mencakup semua masalah kemasyarakatan, kekeluargaan dan politik. Oleh karenanya, kerjasama merupakan fondasi persatuan yang mampu membuat kaum Muslimin dapat saling berinteraksi demi melakukan perbuatan baik dan memupuk takwa, bukannya berbuat zalim, aniaya dan dosa. Berbeda dengan tradisi mayoritas masyarakat yang menyebutkan persaudaraan dan persahabatan menjadi landasan membela saudara setanah air, sekalipun berbuat dzalim.<sup>50</sup>

- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* (صَاحِبُ الْمَالِ) kepada *mudharib* (مُضَارِب) yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib* (مُضَارِب). Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *mudharib* (مُضَارِب) kepada pihak *shahibul maal* (صَاحِبُ الْمَالِ) untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*credit instrument*).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Cet. Ke-V, hlm.45-46

282. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”<sup>51</sup>

Dalam kitab tafsir Ibnu Jalalain (Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. (Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. (Dan janganlah merasa enggan) atau berkeberatan (penulis itu) untuk (menuliskannya) jika ia diminta, (sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya), artinya telah diberi-Nya karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya. 'Kaf (ك)' di sini berkaitan dengan 'ya'ba (يَأْبُ)' (Maka hendaklah dituliskannya) sebagai penguat (dan hendaklah diimlakkan) surat itu (oleh orang yang berutang) karena dialah yang dipersaksikan, maka hendaklah diakuinya agar diketahuinya kewajibannya, (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya).<sup>52</sup>

d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal*

(صَاحِبُ الْمَالِ) kepada *mudharib* (مُضَارِب).

<sup>51</sup> Q.S Al-Baqarah: 282. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Dipenogoro, Bandung, 2009, hlm. 47.

<sup>52</sup> Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Assuyuti dan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *tafsir jalalain*, hlm. 44.

e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi *shahibul maal* (صَاحِبُ الْمَالِ) maupun dari sisi *mudharib* (مُضَارِب). Adanya unsur risiko (*degree of risk*) di kedua belah pihak. Risiko di pihak *shahibul maal* (صَاحِبُ الْمَالِ) adalah risiko gagal bayar (*risk of default*) baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* (مُضَارِب) adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* (صَاحِبُ الْمَالِ) yang bermaksud mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

### II.3.2 Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Suhardjono, risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.<sup>53</sup>

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya

---

<sup>53</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 74.



secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai aturan dan kesepakatan yang berlaku.<sup>54</sup>

Risiko kredit merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang (misalnya dalam akad *salam* (سَلَم) dan *istishna'* (إِسْتِشْنَع) atau mengirimkan barang (misalnya, dalam akad *murabahah* (مُرَابَحَة) sebelum menerima aset atau uang *cash*-nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian.<sup>55</sup>

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.<sup>56</sup>

Risiko dapat timbul karena beberapa hal, antara lain:<sup>57</sup>

- a. adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar;
- b. tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di dalamnya dapat memenuhi pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif;
- c. penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga dan produk .

<sup>54</sup> Irham Fahmi, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>55</sup> Tarioqullah Khan dan Habib ahmed, *manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 51.

<sup>56</sup> Mashud Ali, *Risiko Perbankan: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 199.

<sup>57</sup> Imam Gozali, 2007, hal. 12, dalam Kasidi, Op. Cit., hal. 58

### II.3.3 Manajemen Risiko Pembiayaan

Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih.<sup>58</sup> Pada dasarnya manajemen risiko pembiayaan telah dimulai sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Menurut Suhardjono, operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>59</sup>

#### 1. Pemasaran pembiayaan

Pemasaran pembiayaan merupakan bagian dari strategi pemberian pembiayaan yang sehat. Pemasaran pembiayaan biasanya dilakukan oleh bagian pemasaran yang tugasnya melakukan pemasaran kepada masyarakat, menyampaikan informasi produk yang dimiliki bank, serta mencari usaha-usaha yang mempunyai peluang dan prospek yang bagus untuk dibiayai.

#### 2. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur atau proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

##### a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dalam proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Permohonan juga dapat

<sup>58</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah Cetakan Ketiga*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2007, hlm. 145.

<sup>59</sup> Suhardjono, *op.cit.*, hlm. 161.

<sup>60</sup> Sunarto Zulkifli, *op.cit.*, hlm. 145-164.

dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank usaha yang dimaksud layak dibiayai.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan.

c. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan atau analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* permohonan pembiayaan.

Tujuan dari analisa pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik. Dalam melakukan analisa pembiayaan, biasanya pihak bank menggunakan metode 5C, yaitu :<sup>61</sup>

1) *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah

---

<sup>61</sup> Veithzal Rivai et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 457.

dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu dll.

## 2) *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

## 3) *Capital* (Modal)

Menurut Sunarto, Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.<sup>62</sup>

## 4) *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pembiayaan untuk sektor tertentu jangan

---

<sup>62</sup> Sunarto Zulkifli, *op.cit.*, hlm. 154.

terlebih dahulu, harus melihat bagaimana prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.<sup>63</sup>

#### 5) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang dimaksud harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah.

#### d. Analisa Rasio Perusahaan

##### 1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

##### 2) Rasio leverage

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang.<sup>64</sup>

##### 3) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan dalam melakukan penjualan, penagihan piutang, maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 139.

<sup>64</sup> *Idem*, hlm. 159.

<sup>65</sup> *Idem*, hlm. 160.

4) Rasio rentabilitas,

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini terdiri dari :<sup>66</sup>

a) Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan merupakan proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini tergantung pada komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal. Hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujuan pembiayaan.

b) Pengikatan dan Pencairan

Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi, proses selanjutnya adalah pengikatan; baik pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan yang akan ditindaklanjuti dengan pencairan.

Setelah proses pengikatan selesai, maka proses selanjutnya adalah pencairan. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan dapat diberikan.

---

<sup>66</sup> *Idem*, hlm. 161.

### 3. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan

Dokumentasi pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan nasabah pembiayaan dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum.<sup>67</sup>

Dokumen pembiayaan mencakup pembiayaan dokumen permohonan pembiayaan, dokumen yang merekam setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan (analisa dan evaluasi, rekomendasi dan putusan pembiayaan), dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian pembiayaan, dokumen pencairan, dokumen yang diperoleh dalam kegiatan pembinaan selama berjalannya pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas.

Sedangkan administrasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan pembiayaan yang telah diberikan atau perkembangan usaha nasabah dan pengawasan pembiayaan sehingga kepentingan bank terlindungi.<sup>68</sup>

Setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan harus diadministrasikan secara tertib, mulai dari tahap permohonan pembiayaan sampai tahap angsuran sampai pembiayaan lunas, tahap penyelamatan pembiayaan apabila pembiayaan tersebut bermasalah sampai tahap penghapusbukuan pembiayaan macet harus diadministrasikan secara tertib dalam registernya masing-masing.

---

<sup>67</sup> Suhardjono, *op.cit.*, hlm. 221.

<sup>68</sup> *Idem*, hlm. 225.

#### 4. Pengawasan (*Monitoring*) dan Pembinaan Pembiayaan

Menurut Zulkifli, *monitoring* dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis *plan* yang telah dibuat sebelumnya. Jika target usaha tidak tercapai, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan advis penyelesaian masalah. Langkah *monitoring* juga dapat dilakukan dengan :<sup>69</sup>

Sedangkan pembinaan pembiayaan adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat pembiayaan yang berwenang.

#### 5. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.<sup>70</sup>

Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah : 280, yang berbunyi :

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ..

<sup>69</sup> Sunarto Zulkifli, *op.cit.*, hlm. 164.

<sup>70</sup> *Idem*, hlm. 252.



280. "...Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."<sup>71</sup>

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menyinggung poin moral sehubungan dengan bukan hanya dalam utang kalian jangan mengambil riba, malah ketika dalam masa yang sudah dijanjikan orang yang berutang tidak dapat membayar maka berilah dia kesempatan, dan lebih mulia dari itu bebaskanlah utangnya itu dan ketahuilah bahwa pemberianmu ini tidak akan terbiar tanpa jawaban dan Allah Swt akan menggantinya di Hari Kiamat tanpa dikurangi. Jika anjuran-anjuran agama dilaksanakan dalam masyarakat, maka ketulusan akan bertambah berlipat ganda? Keperluan orang-orang miskin akan terpenuhi dan juga orang kaya akan terbebaskan dari kerakusan dan kebakhilan dan keterkaitan dengan dunia serta dinding antara si kaya dengan si miskin dapat diperkecil.<sup>72</sup>

Dalam Kitab Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Dan jika dia), yakni orang yang berutang itu (dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh) maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya (sampai dia berkelapangan) dibaca '*maisarah*' atau '*maisurah*'. (Dan jika kamu menyedekahkannya), dibaca dengan *tasydid*, yakni setelah *mengidgamkan ta* pada asalnya pada *shad* menjadi '*tashshaddaqu*', juga tanpa *tasydid* hingga dibaca '*tashaddaqu*', yakni telah dibuang *ta*, sedangkan artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik

<sup>71</sup> Q.S Al-Baqarah: 280. *Al-Qur'an dn Terjemahnya*, Dipenogoro, Bandung, 2009, hlm. 47.

<sup>72</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Cet. Ke-V, hlm.45-46

sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah!<sup>73</sup>

Hadis Nabi riwayat al-Thabarani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadits ini shahih sanadnya :

روى ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحُلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat."<sup>74</sup>*

Dari ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai piutang hendaknya memberikan keringanan atau tangguhan kepada orang yang berutang jika orang yang berutang itu dalam kesukaran.

Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan macet (M).<sup>75</sup>

Menurut Suhardjono, tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah cara *restrukturisasi*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi

<sup>73</sup> Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Assuyuti dan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *tafsir jalalain*, hlm. 44.

<sup>74</sup> Daruquthni, *Sunan Al Daruquthni*, Dar Al Kutub Ilmiyyah, 2003, juz 3, hlm. 41

<sup>75</sup> www.bi.go.id, 15 Juni 2014, 13.00 WIB.

didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara :<sup>76</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* , antara lain:
  - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - 2) Konversi akad pembiayaan.
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

---

<sup>76</sup> Suhardjono, *op.cit.*, hlm. 272.

## 6. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

Menurut Suhardjono, penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara damai, melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet.

Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh Bank, novasi pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset perusahaan debitur kepada pihak ketiga.

Penyelesaian pembiayaan macet melalui saluran hukum antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri, yang mencakup somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan kepailitan melalui pengadilan niaga, penyelesaian pembiayaan macet melalui kejaksaan, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka Direksi dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi dan struktur permodalan bank.

Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening *intrakompatibel* ke *ekstrakompatibel*. Oleh karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola.<sup>77</sup>

#### II.3.4 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam melaksanakan manajemen risiko pembiayaan. Lembaga keuangan hendaknya mengikuti prinsip-prinsip yang bersifat universal.

Berdasarkan rekomendasi *Bank for International Settlements* (BIS) melalui BCBS pada September 2000 dikeluarkan dokumen "*Principles for the Management of Credit Risk*" yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko kredit yang direkomendasikan untuk dianut dan diterapkan di perbankan sesuai Basel II. 16 prinsip tersebut, yaitu:<sup>78</sup>

1. Membentuk lingkungan yang serasi untuk risiko kredit
  - a. Prinsip 1: Direksi bertanggung jawab untuk menyetujui strategi dan kebijakan yang terkait dengan risiko kredit. Strategi tersebut harus mencerminkan toleransi bank terhadap risiko dan tingkat profitabilitas yang diharapkan dari berbagai eksposur risiko kredit yang terjadi.
  - b. Prinsip 2: Manajemen senior bertanggung jawab menerapkan strategi risiko kredit yang telah disetujui direksi, mengembangkan kebijakan

---

<sup>77</sup> *Idem*, hlm. 277-282.

<sup>78</sup> <http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf>, 26 Juli 2014, 13.00 WIB

dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit dalam setiap aktivitas bank baik per eksposur maupun portfolio kredit.

c. Prinsip 3: Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang terkandung dalam seluruh produk dan aktivitas. Bank harus memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah dikaji berdasarkan prosedur dan pengendalian manajemen risiko yang memadai sebelum produk dan aktivitas itu diluncurkan dan telah memperoleh persetujuan direksi atau komite terkait.

2. Beroperasi dalam suatu proses pemberian kredit sehat<sup>79</sup>

d. Prinsip 4: Bank harus melakukan kegiatan perkreditan berdasarkan kriteria pemberian kredit yang sehat.

e. Prinsip 5: Bank harus menetapkan limit kredit secara keseluruhan dari debitur dan *counterparty* individual serta kelompok debitur terkait.

Keseluruhan limit kredit tersebut mencakup berbagai jenis eksposur yang berbeda baik dalam *banking book* dan *trading book* maupun *on* dan *off balance sheet* dan dapat diperbandingkan.

f. Prinsip 6: Bank harus memiliki proses yang jelas dalam melakukan persetujuan terhadap permohonan kredit baru, penambahan kredit, perpanjangan kredit dan *refinancing* kredit.

g. Prinsip 7: Seluruh pemberian kredit harus dilakukan berdasarkan *arms's length* basis (tidak ada perlakuan khusus). Untuk pemberian

---

<sup>79</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Ed. Revisi, Cet. 6, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.183.

kredit kepada individual dan kepada perusahaan yang mempunyai hubungan dengan bank, pemberian kredit harus disetujui secara khusus, dipantau dengan seksama dan diambil langkah-langkah yang perlu untuk mengendalikan dan memitigasi risiko dari pemberian kredit yang independent.

3. Mempertahankan administrasi kredit yang sesuai, pengukuran dan proses *monitoring*

h. Prinsip 8: Bank harus memiliki sistem administrasi untuk menatausahakan berbagai porfolio yang mengandung risiko kredit.

i. Prinsip 9: Bank harus memiliki sistem untuk mengawasi kondisi kredit secara individual, termasuk penetapan kecukupan pencadangan.

j. Prinsip 10: Bank disarankan untuk mengembangkan dan menggunakan *internal risk rating system* dalam mengelola risiko kredit. Sistem rating tersebut harus konsisten dengan jenis, ukuran dan kompleksitas aktivitas bank.

k. Prinsip 11: Bank harus memiliki sistem informasi dan teknik analisis yang memungkinkan manajemen untuk mengukur risiko kredit yang terkandung dalam seluruh aktivitas *on* dan *off balance sheet*. Sistem informasi manajemen harus menyediakan informasi yang cukup tentang komposisi portfolio kredit termasuk identifikasi adanya risiko yang terkonsentrasi.

l. Prinsip 12: Bank harus memiliki sistem untuk memantau secara keseluruhan komposisi dan kualitas portofolio kredit.

- m. Prinsip 13: Bank harus mempertimbangkan potensi perubahan kondisi perekonomian di masa yang akan datang pada saat menilai kredit individual maupun portofolio dan harus menilai eksposur risiko kredit dalam kondisi yang penuh tekanan.
4. Pengendalian risiko kredit yang cukup (*adequate*)<sup>80</sup>
- n. Prinsip 14: Bank harus menetapkan sistem penilaian yang independen dan berkesinambungan terhadap proses pengelolaan risiko kredit dan hasil penilaian tersebut harus disampaikan secara langsung kepada direksi dan manajemen senior.
- o. Prinsip 15: Bank harus memastikan bahwa fungsi pemberian kredit dikelola dengan baik dan kredit yang diberikan telah sesuai dengan limit pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian bank. Bank harus membangun dan membudayakan pengendalian internal dan praktek-praktek lainnya untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan, prosedur dan limit dilaporkan segera kepada jenjang manajemen yang tepat untuk diambil tindakan.
- p. Prinsip 16: Bank harus memiliki sistem untuk melaksanakan tindakan dini terhadap penurunan kualitas kredit, mengelola kredit bermasalah dan melakukan penyelesaian kredit lainnya.

---

<sup>80</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 120.